



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG (POLTEK KP SORONG)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dengan

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN JAYAPURA

Tentang

Kerjasama Bidang Penelitian

"Ikan Endemik Di Danau Sentani"

Nomor: 1864/POLTEK KP-SRG/KS.320/XI/2015

Nomor: 050 / XI / 2015

Pada hari ini Rabu ,Tanggal Delapan Belas Bulan Nopember, Tahun Dua Ribu Lima Belas di Sorong dilakukan penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama antara:

1. Nama : **Silvester Simau, A.Pi., S.Pi., M.Si.**
Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Alamat : Jln Kapitan Pattimura, Tg. Kasuari Sorong 98401, Papua Barat

Bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Drs. Frits Rumayomi, M.Pd**
Jabatan : Kepala Badan Litbang Daerah Kabupaten Jayapura
Alamat : Jl. Sentani – DepapreGunungMerahSentani

Bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Vocasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan pembangunan di Kabupaten Jayapura.

3. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari pentingnya kerjasama dalam bidang-bidang penelitian, ranah penilitian yang dimaksud lebih fokus pada karakterisasi sumber daya ikan endemik yang terancam punah.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Bidang Penelitian "Ikan Endemik di Danau Sentani", berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini adalah langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dengan tujuan:

1. Mengkarakterisasi sumber daya ikan endemik terancam punah di sekitar Danau Sentani (IUCN Redlist dan Evidensi aktual);
2. Menyelamatkan ikan-ikan endemik tersebut melalui program domestikasi, baik di Jayapura (*In situ*) maupun di kampus Politeknik KP Sorong (*Ex situ*);
3. Mempublikasikan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk dengan Laporan Hasil Penelitian.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati adalah:

1. Karakterisasi ikan-ikan endemik yang terancam punah di Danau Sentani;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor ancaman kelangsungan hidup ikan terancam punah;
3. Mendomestikasi ikan-ikan tersebut sebagai langkah penyelamatan spesies;
4. Mendokumentasi hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerjasamaini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (3) Jika satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** dengan prinsip adanya pertimbangan kemampuan/kesanggupan masing-masing pihak, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Rincian dari pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dituangkan di dalam Kerangka Acuan Kerja seperti dimaksud pasal 3

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Produk yang dihasilkan dari kerjasama ini yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual, diatur lebih lanjut secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Semua informasi, data, dan hal-hal lain yang disepakati untuk dirahasiakan sehubungan dengan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** wajib untuk tidak memberikan sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
- (2) Apabila cara musyawarah sebagaimana ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam 30 (tiga puluh) hari sejak munculnya masalah tersebut oleh pihak lainnya, maka penyelesaian akan diselesaikan melalui **PIHAK KETIGA** sebagai penengah yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) maka **PARA PIHAK** memilih domisili Hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Ajayapura.

Pasal 9

FORCE MAJURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

LAIN - LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan yang dianggap perluoleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (**Addendum**) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

STATUS HUKUM

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4(empat) yang dua diantaranya dibubuh meterai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 12

P E N U T U P

- (1) Dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Sorong pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan sah dan mengikat sejak ditanda tangani.



PIHAK PERTAMA,

SILVESTER SIMAU, A.Pi., S.Pi., M.Si

PIHAK KEDUA,



Drs. FRITS RUMAYOMI M.Pd.

Mengetahui :

